



**KEPALA DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

**PERATURAN DESA SAMANGKI
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samangki Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 21 tahun 2015 Tentang Prioritas Kegiatan Dana Desa 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Desa Samangki Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Samangki (APBDes);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA SAMANGKI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMANGKI TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA SAMANGKI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.527.265.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.330.781.020
b. Bidang Pembangunan	Rp. 868.060.110
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.667.932
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 362.668.930
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 294.108.560
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.975.286.552</u>
Surplus	Rp. 13.727.238
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.767.762
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 63.495.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (13.727.238)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2024
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Samangki
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Desa Samangki
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA



EVI NOVIANTI, S.Ak

LEMBARAN DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024 NOMOR 7

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SAMANGKI
KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		1.000.000,00	3.015.488,00	2.015.488,00
Pendapatan Transfer		2.987.013.790,00	2.987.013.790,00	0,00
Dana Desa		1.681.438.000,00	1.681.438.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.305.575.790,00	1.305.575.790,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	8.630.560,00	7.630.560,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.989.013.790,00	2.998.659.838,00	9.646.048,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.330.781.020,00	1.268.807.710,00	61.973.310,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		868.060.110,00	848.431.500,00	19.628.610,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		119.667.932,00	112.654.500,00	7.013.432,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		362.668.930,00	360.267.830,00	2.401.100,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		294.108.560,00	286.640.000,00	7.468.560,00
JUMLAH BELANJA		2.975.286.552,00	2.876.801.540,00	98.485.012,00
SURPLUS / (DEFISIT)		13.727.238,00	121.858.298,00	(108.131.060,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		49.767.762,00	49.767.762,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		63.495.000,00	63.495.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(13.727.238,00)	(13.727.238,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	108.131.060,00	(108.131.060,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMANGKI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	3.015.488,00	(2.015.488,00)
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	3.015.488,00	(2.015.488,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	2.987.013.790,00	2.987.013.790,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.681.438.000,00	1.681.438.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.305.575.790,00	1.305.575.790,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	8.630.560,00	(7.630.560,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	8.630.560,00	(7.630.560,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.989.013.790,00	2.998.659.838,00	(9.646.048,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	567.048.096,00	559.685.800,00	7.362.296,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	387.700.000,00	384.080.000,00	3.620.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.368.096,00	36.625.800,00	3.742.296,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.280.000,00	74.280.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.246.198.686,00	1.200.289.120,00	45.909.566,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	579.100.396,00	545.980.330,00	33.120.066,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	559.660.000,00	544.150.000,00	15.510.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	16.500.000,00	350.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	62.188.290,00	48.081.790,00	14.106.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.400.000,00	30.915.000,00	(17.515.000,00)
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	15.000.000,00	14.662.000,00	338.000,00
5.3.	Belanja Modal	867.931.210,00	830.186.620,00	37.744.590,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	89.618.710,00	79.200.000,00	10.418.710,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	275.511.500,00	273.185.620,00	2.325.880,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	183.619.000,00	183.619.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	154.182.000,00	154.182.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	115.000.000,00	110.000.000,00	5.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	294.108.560,00	286.640.000,00	7.468.560,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	294.108.560,00	286.640.000,00	7.468.560,00
	JUMLAH BELANJA	2.975.286.552,00	2.876.801.540,00	98.485.012,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.727.238,00	121.858.298,00	(108.131.060,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.767.762,00	49.767.762,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.767.762,00	49.767.762,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	63.495.000,00	63.495.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	63.495.000,00	63.495.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(13.727.238,00)	13.727.238,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	108.131.060,00	(108.131.060,00)

